



KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA
Indonesian College of Dentist

SURAT KEPUTUSAN
KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA
Nomor : 038/SK-KDGI/XI/2020

Tentang

PEDOMAN UJIAN AKHIR
KEGIATAN ILMIAH TERSTRUKTUR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL
KEDOKTERAN GIGI BERKELANJUTAN

- Menimbang** : Bahwa kewenangan penyelenggaraan Ujian Akhir Kegiatan Ilmiah Terstruktur kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan perlu diatur dalam suatu pedoman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia;
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48/KKI/PER/XII/2010 Tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi;
 5. Anggaran Dasar/Rumah Tangga Persatuan Dokter Gigi Indonesia
 6. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor SKEP/245/PBPDGI/I/2018 tentang Pedoman Tatalaksana Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan
 7. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor SKEP/644/PB PDGI/VI/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan
 8. Surat Keputusan Kolegium Dokter Gigi Indonesia Nomor 053/SK-KDGI/VIII/2019 tentang Pedoman Pemberian / Pencabutan Persetujuan Materi Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Ujian Akhir Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 November 2020

KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA
KETUA



Sri Angky Soekanto, drg, Ph.D., PBO
NPA : 1105.014286



KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA
Indonesian College of Dentist

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA

Nomor : 038/SK-KDGI/XI/2020

Tanggal : 25 November 2020

PEDOMAN UJIAN AKHIR
KEGIATAN ILMIAH TERSTRUKTUR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROFESIONALISME KEDOKTERAN GIGI BERKELANJUTAN

PENDAHULUAN

Ujian Akhir Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (KIT-P3KGB) adalah post test bagi dokter gigi yang telah mengikuti kegiatan KIT-P3KGB. Ujian dilaksanakan oleh institusi penyelenggara KIT-P3KGB secara bersama-sama secara nasional dibawah koordiansi ikatan peminatan, dengan soal yang berasal dari Kolegium Dokter Gigi Indonesia.

Peserta yang dilayatan lulus Ujian Akhir akan mendapat Sertifikat KIT-P3KGB yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah lulus mengikuti KIT-P3KGB tertentu dengan rincian materi sebagaimana tertera di balik sertifikat tersebut.

PENGAJUAN UJIAN AKHIR

1. Ikatan peminatan menentukan waktu Ujian Akhir serempak secara nasional, berkoordinasi dengan institusi penyelenggara KIT-P3KGB
2. Ikatan peminatan mengajukan Surat Permintaan Ujian Akhir kepada KDGI selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pelaksanaan Ujian Akhir
3. KDGI akan mengumumkan Ujian Akhir tersebut di website KDGI

PEMBUATAN SOAL UJIAN AKHIR

1. Ujian akhir terdiri dari 100 soal teori bervinyet dan sekurang-kurangnya 1 soal ujian praktek yang menggambarkan kemampuan dokter gigi dalam melakukan suatu tindakan sesuai KIT-P3KGB yang diikutinya
2. KDGI membuat Tim Pembuatan Soal yang terdiri dari unsur ikatan peminatan dan institusi penyelenggara, dengan persyaratan anggota :
 - a. Dosen dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor atau telah menjadi dosen sekurang-kurangnya 10 tahun
 - b. Memiliki Sertifikat KIT-P3KGB sesuai KIT yang akan diuji, kecuali untuk Ujian Akhir yang diselenggarakan untuk pertama kalinya
 - c. Pernah mengikuti pelatihan pembuatan soal bervinyet dan soal uji praktek dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Pelatihan
3. KDGI memfasilitasi dan menyediakan fasilitator kegiatan pembuatan soal

PENDAFTARAN PESERTA

1. Peserta KIT-P3KGB yang namanya diinput sebagai peserta KIT ke dalam e-P3KGB oleh institusi penyelenggara, otomatis menjadi peserta Ujian Akhir
2. Kartu Peserta diunduh dari e-P3KGB oleh institusi penyelenggara untuk dibagikan kepada peserta
3. Biaya pendaftaran Rp. 1.000.000 (Rp. 600.000 untuk KDGI, Rp. 400.000 untuk institusi penyelenggara) ditambah biaya alat dan bahan yang disediakan oleh institusi penyelenggara



KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA
Indonesian College of Dentist

PENYELENGGARAAN

1. Ujian Akhir KIT-P3KGB diselenggarakan di institusi penyelenggara serempak secara nasional
2. Ujian Akhir dilaksanakan dengan menggunakan e-UKDGI
3. Tata Cara lebih lanjut disampaikan melalui Surat Pemberitahuan dari KDGI

SERTIFIKAT

1. Sertifikat Kompetensi dibuat di institusi penyelenggara dengan blangko sertifikat yang disediakan oleh KDGI
2. Di bagian belakang sertifikat dicantumkan materi KIT-P3KGB yang telah diikuti peserta
3. Sertifikat ditandatangani oleh pimpinan institusi penyelenggara dan Ketua KDGI
4. Sertifikat berlaku selama 5 (lima) tahun